

ANALISIS KETIDAKTEPATAN SASARAN BANTUAN SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAKAN KEMISKINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF ISLAM

Susi Saidah¹, Laisla Bilqis², Dita Wuddatul Hisniah³,
Fariz Abdul Hammam⁴, Asep Suryanto⁵

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Agama Islam,
Universitas Siliwangi^{1,2,3,4,5}

Email: 231002086@student.unsil.ac.id¹, 231002063@student.unsil.ac.id²,
231002074@student.unsil.ac.id³, 231002062@student.unsil.ac.id⁴,
asepsuryanto@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan sasaran program bantuan sosial (bansos) dalam implementasi kebijakan pengentasa kemiskinan di Indonesia serta meninjaunya dari perspektif Islam. Penelitian ini fokus pada masalah kesalahan termasuk dalam penyaluran bantuan sosial yang masih sering terjadi karena ketidaktepatan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan studi literatur seperti pada jurnal ilmiah, buku, dan data resmi dari lembaga pemerintah yang terkait. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian langsung dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama konsep keadilan (al-'adl), kewajiban menjaga amanah, dan tanggung jawab. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaktepatan dalam pemberian bantuan sosial terjadi karena kurangnya pengecekan langsung di lapangan, kurangnya kerja sama antarinstansi, serta terlalu banyaknya penggunaan administratif dibandingkan pendekatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam sudut pandang Islam, situasi tersebut menunjukkan bahwa nilai keadilan dan amanah belum diterapkan dengan baik dalam pengelolaan harta hak milik umum. Novelty dalam penelitian ini terdapat penggabungan penilaian kebijakan bantuan sosial dengan prinsip maqashid syariah sebagai dasar penilaian, yang masih jarang diteliti secara mendalam dalam konteks keakuratan sasaran bantuan sosial di Indonesia. Pada Penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan pendekatan berbasis bukti melalui penelitian langsung di lapangan untuk mengevaluasi seberapa efektif penerapan prinsip maqashid syariah dalam sistem pengumpulan data dan distribusi bantuan sosial.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Ketepatan Sasaran, Ekonomi Islam.

Abstract

This study aims to analyze the accuracy of social assistance programs in the implementation of poverty alleviation policies in Indonesia and review them from an Islamic perspective. This study focuses on problems including errors in the distribution of social assistance that still often occur due to the inaccuracy of updates to the Integrated Social Welfare Data (DTKS). The research method used

in this study is qualitative with a descriptive analytical approach, namely through a literature study of scientific journals, books, and official data from relevant government agencies. This analysis was conducted by comparing the results of direct research with the principles of Islamic economics, especially the concepts of justice (al-‘adl), the obligation to maintain trust, and responsibility. This study shows that inaccuracies in the provision of social assistance occur due to a lack of direct checks in the field, a lack of inter-agency cooperation, and the excessive use of administrative approaches compared to social and community empowerment approaches. From an Islamic perspective, this situation shows that the values of justice and trustworthiness have not been properly applied in the management of public property. The novelty of this research lies in the combination of social assistance policy assessment with the principles of maqashid sharia as the basis for assessment, which has rarely been studied in depth in the context of the accuracy of social assistance targets in Indonesia. This study shows that Future research should use an evidence-based approach through direct field research to evaluate the effectiveness of applying the principles of maqashid sharia in the data collection and social assistance distribution systems.

Keywords: *Social Assistance, Target Accuracy, Islamic Economics.*

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah yang menghantui setiap pemerintahan, karena semakin tingginya tingkat kemiskinan suatu negara maka akan berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraannya. Menurut Sam Mountford problematika tentang kemiskinan adalah masalah yang sangat krusial dari pada masalah-masalah lainnya, sehingga untuk mencegah terjadinya kemiskinan atau mengurangi jumlah kemiskinan diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar suatu negara tidak mengalami keterbelakangan. Dengan begitu kemiskinan ini adalah masalah yang seharusnya menjadi program prioritas baik dalam sebuah lembaga ataupun sebuah negara.

Kemiskinan merupakan masalah sosial krusial yang terus menghantui banyak negara, termasuk Indonesia, di mana pendekatan konvensional sering kali gagal mencapai pengentasan berkelanjutan. Ekonomi Islam menawarkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis prinsip keadilan sosial (maqashid syariah), dengan instrumen utama seperti zakat, wakaf, dan infaq sedekah untuk redistribusi kekayaan. Kemiskinan multidimensional tidak hanya soal pendapatan rendah, tetapi juga akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, yang memperburuk ketimpangan sosial di negara-negara mayoritas Muslim. Di Indonesia, meskipun program pemerintah seperti bansos telah diterapkan, tingkat kemiskinan masih tinggi, memerlukan integrasi nilai Islam untuk efektivitas jangka panjang. Penelitian terkini menunjukkan bahwa ekonomi Islam

mampu mengurangi insiden kemiskinan melalui redistribusi langsung dan pemberdayaan tidak langsung.¹

Ekonomi konvensional cenderung kapitalistik dengan fokus pertumbuhan GDP, sementara Islam menekankan *falah* (kesejahteraan akhirat-dunia) melalui larangan *riba*, *spekulasi*, dan kewajiban *zakat* 2,5% dari harta. Potensi *zakat nasional* Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah, cukup untuk mendanai 76% program perlindungan sosial pemerintah jika dikelola optimal. Prinsip utama kebijakan Islam adalah *keadilan distributif* (*adl wa ihsan*), di mana kemiskinan dipandang sebagai kegagalan sistemik yang harus diatasi kolektif melalui *zakat* sebagai hak *mustahik*. *Zakat* berfungsi sebagai instrumen fiskal syariah yang mereduksi kesenjangan, sementara *wakaf* menyediakan aset produktif abadi untuk infrastruktur sosial seperti sekolah dan rumah sakit.

Wakaf tunai dan produktif, misalnya, mendukung *UMKM halal*, menciptakan *multiplier effect* pada *PDB umat*, sedangkan *infaq sedekah* melengkapi untuk kebutuhan mendesak. Berdasarkan *maqashid syariah* (*hifz al-mal, hifz al-nafs*), kebijakan ini prioritas pemberdayaan (*tamkin*) daripada bantuan. Di tahun 2026, kebijakan pengentasan kemiskinan Islam relevan menghadapi krisis pasca-pandemi dan inflasi, di mana konvensional gagal atasi ketimpangan. Integrasi dengan kebijakan nasional seperti *RPJMN 2025-2029* diperlukan untuk optimalisasi, termasuk reformasi regulasi *wakaf produktif*. Tantangan utama meliputi *fragmentasi institusi*, rendahnya kesadaran *muzakki*, dan kurangnya data untuk *target mustahik*.²

Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pengentasan kemiskinan, dengan angka kemiskinan nasional yang fluktuatif di kisaran 9-10% sejak 2020, meskipun berbagai program kebijakan telah digulirkan untuk mencapai target *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030*. Ketidakstabilan ini disebabkan oleh ketergantungan pada pendekatan konvensional yang lebih menekankan distribusi bantuan daripada pemberdayaan struktural, sehingga kemiskinan struktural tetap bertahan di tengah ketimpangan ekonomi yang semakin lebar. Transisi ke evaluasi implementasi *bansos* menjadi relevan, di mana ketidaktepatan sasaran program bantuan sosial (*bansos*) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terus menghambat kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia, walaupun telah ada perbaikan data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).³

Ketidaktepatan sasaran program bantuan sosial (*bansos*) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terus menghambat kebijakan pengentasan

¹ Indah Yuliana and Aliya Damayanti, "Strategi Ekonomi Islam Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan" 1, no. 2 (2025): 50–54.

² Mihda Madaliyah and Syifa Rohmah, "Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia" 3, no. 2 (2024): 269–73.

³ Nanda Salsabila et al., "Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia" 1, no. 4 (2024): 1–13.

kemiskinan di Indonesia, walaupun telah ada perbaikan data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Fenomena ini meliputi *inclusion error* (penerima tidak berhak) dan *exclusion error* (penerima berhak terlewat), sebagaimana tercermin dalam data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode 2020-2023 yang mengindikasikan tingkat kesalahan penargetan masih signifikan. Analisis dari perspektif Islam menjadi krusial untuk melengkapi pendekatan konvensional yang cenderung parsial dan kurang menekankan prinsip keadilan distributif.⁴

Pelaksanaan bansos dihadapkan pada kendala struktural, seperti tidak valid dengan data DTKS karena minimnya verifikasi lapangan dan koordinasi lintas lembaga, sehingga bantuan kerap salah sasaran dan hanya bersifat jangka pendek. Studi tahun 2022 mengungkap bahwa bansos gagal menurunkan kemiskinan secara permanen karena absennya komponen pemberdayaan, dengan tingkat kemiskinan nasional masih mengelilingi 9% pada 2023. Faktor tambahan seperti praktik nepotisme dan minimnya sosialisasi memperburuk ketidak merataan distribusi hingga tingkat RT/RW.⁵

Teori pengentasan kemiskinan konvensional yang berpijak pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengandalkan penargetan presisi lewat data digital, tetapi dinamikanya pasca-pandemi menunjukkan adaptasi yang lemah terhadap perubahan mobilitas sosial. Secara kritis, penelitian 2024 menyimpulkan bahwa bansos efektif sementara untuk PKH namun tidak holistik akibat pengawasan yang kurang ketat. Perkembangan mutakhir meliputi Sistem Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG), meskipun masih rawan maladministrasi.

Dari sudut pandang Islam, kerangka *maqasid syariah* menyediakan pendekatan komprehensif via zakat, infaq, sedekah (ZIS), serta wakaf guna redistribusi aset dan pemberdayaan, yang kontras dengan bansos konvensional berorientasi individu. Analisis 2025 mengindikasikan potensi ZIS dalam mereduksi disparitas jika terintegrasi dengan program negara, walaupun kinerja lembaga amal zakat masih *suboptimal*. Penelitian terkini (2025) merekomendasikan strategi ekonomi Islam seperti wakaf produktif untuk membuka lapangan kerja bagi kaum miskin.⁶ Celah penelitian mendasar adalah minimnya pembedahan mendalam terhadap ketidaktepatan sasaran bansos dari lensa Islam, yang belum menggali bagaimana prinsip *'adl* (keadilan) dan *ihsan* (kebaikan ekstra) mampu mereformasi DTKS serta mengintegrasikan ZIS ke SIKS-NG demi akurasi targeting. Penelitian

⁴ I Made Giri Suyasa, Lili Retnosari, and Nuri Taufiq, "Tepatkah Program Bantuan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia ? Is the Social Assistance Program Appropriate in Indonesia ' s Poverty Alleviation ?" 4, no. 1 (2024): 42–52.

⁵ Salsabila et al., "Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia."

⁶ Kebijakan Pemerintah et al., "Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains," 2024, 259–66.

sebelumnya belum menghasilkan model hibrida ini dalam konteks Indonesia pasca-2024.⁷

Penelitian ini sangat relevan untuk merancang kebijakan bansos berbasis syariah yang presisi, selaras dengan target penghapusan kemiskinan ekstrem 2026 melalui penggabungan DTKS dan prinsip ZIS. Manfaatnya mencakup peningkatan efektivitas hingga 20-30% lewat verifikasi masalah oriented. Penelitian ini bertujuan: (1) membedah faktor ketidaktepatan sasaran bansos pada kebijakan pengentasan kemiskinan Indonesia; (2) mengeksplorasi perspektif Islam (*maqasid syariah*) terhadap permasalahan tersebut; serta (3) menyusun model integratif demi distribusi yang adil dan

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) yang berfokus pada fenomena ketidaktepatan sasaran bantuan sosial dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Mengingat sifat kajiannya yang mendalam, penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai basis utama dalam penggalan data. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur yang relevan dengan topik bahasan. Sumber data primer dalam kajian ini mencakup dokumen regulasi pemerintah, laporan resmi kementerian terkait, dan data statistik kemiskinan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, serta artikel akademik yang membahas evaluasi bansos dan ekonomi Islam. Secara khusus, peneliti juga mengumpulkan rujukan dari literatur keislaman, termasuk prinsip-prinsip distribusi dalam Al-Qur'an, Hadits, serta konsep ekonomi syariah mengenai keadilan sosial (*al-adalah al-ijtimaiyyah*).

Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif-analitis. Data yang telah terkumpul diolah melalui tiga tahapan utama, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan pada kurun waktu Februari tahun 2026 dengan mengambil fokus pada kebijakan nasional pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ruang lingkup data dibatasi pada kebijakan yang diterapkan dalam rentang waktu 2021-2025 untuk memastikan relevansi hasil analisis terhadap kondisi sosiopolitik dan ekonomi terkini di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Tentang Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan memiliki banyak dimensi, sehingga dapat dianalisis dari berbagai perspektif. Secara umum, kemiskinan menggambarkan kondisi ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar yang layak,

⁷ Yuliana and Damayanti, "Strategi Ekonomi Islam Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan."

baik yang bersifat pangan maupun nonpangan. Dalam menentukan tingkat kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, seseorang dikategorikan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan.⁸

Menurut Edi Suharto, kemiskinan berkaitan erat dengan keterbatasan sumber daya material, tingkat pendapatan yang rendah, serta tidak terpenuhinya kebutuhan sosial. Oleh karena itu, seseorang dikategorikan sebagai bagian dari kelompok miskin ketika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya akibat pendapatan yang tidak mencukupi.⁹

Dimensi kemiskinan menurut David Cox membagi kemiskinan ke dalam beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Kemiskinan akibat globalisasi. Kemiskinan ini muncul sebagai dampak dari arus globalisasi yang menciptakan kesenjangan antar negara, dimana sebagian negara menjadi pihak yang diuntungkan, sementara lainnya tertinggal.
- b. Kemiskinan terkait pembangunan. Jenis kemiskinan ini timbul sebagai konsekuensi dari proses pembangunan. Bentuknya meliputi kemiskinan subsisten akibat rendahnya tingkat pembangunan, kemiskinan di wilayah pedesaan karena terpinggirkan dalam pembangunan, serta kemiskinan perkotaan yang dipicu oleh pesatnya pertumbuhan kota.
- c. Kemiskinan sosial. Kemiskinan ini dialami oleh kelompok tertentu seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas yang berada dalam kondisi sosial yang tidak menguntungkan, misalnya karena diskriminasi, ketidaksetaraan gender, atau eksploitasi ekonomi.
- d. Kemiskinan akibat faktor eksternal (konsekuensial). Kemiskinan ini terjadi karena faktor di luar kendali individu, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, serta berbagai kondisi lain yang memperburuk kesejahteraan masyarakat.¹⁰

David Cox mengelompokkan kemiskinan menjadi empat jenis berdasarkan faktor penyebabnya, sedangkan Suryawati memandang kemiskinan sebagai fenomena yang bersifat multidimensional. Adapun bentuk-bentuk kemiskinan tersebut antara lain:

- a. Kemiskinan absolut

Jenis kemiskinan ini terjadi ketika tingkat pendapatan seseorang atau kelompok berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.

⁸ Angga Maulana et al., "Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam" 15, no. 01 (2022): 220–29.

⁹ Dini Anggraini and Muhammad Iqbal Fasa, "Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" 18, no. 1 (2023): 123–38.

¹⁰ Fida Anisah Restanti, Nur Dyah Gianawati, and Wahyuni Mayangsari, "Strategi Tokoh Lokal Melalui Komunitas Singo Gendeng Dalam Memberdayakan Pengemis Anak (Studi Kasus Di Kelurahan Jember Kidul Kabupaten Jember)" 10, no. 2 (2023): 179–90.

b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan ini muncul akibat kebijakan pembangunan yang belum merata, sehingga menimbulkan kesenjangan pendapatan dan perbedaan tingkat kesejahteraan di masyarakat.

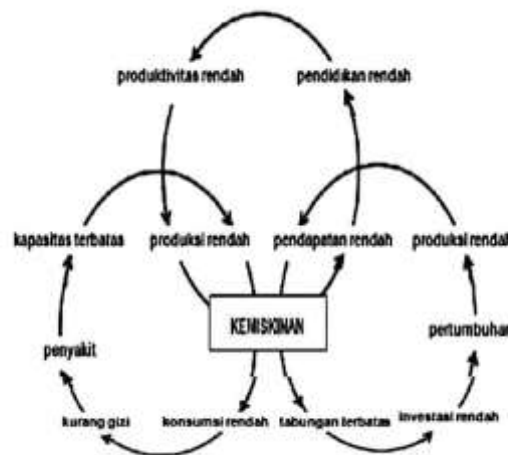
c. Kemiskinan kultural

Kemiskinan yang disebabkan oleh pola pikir, sikap, atau kebiasaan masyarakat yang cenderung tidak berupaya meningkatkan taraf hidup, seringkali dipengaruhi oleh nilai budaya atau adat yang kurang adaptif terhadap perubahan.

d. Kemiskinan struktural

Kemiskinan ini berkaitan dengan terbatasnya akses terhadap sumber daya, yang umumnya dipengaruhi oleh sistem sosial, ekonomi, maupun politik yang belum memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.¹¹

Menurut Franz Nuscheler yang dikutip dalam pemikiran Munker, kemiskinan terjadi melalui suatu siklus yang terus berulang tanpa akhir. Konsep ini dikenal sebagai lingkaran kemiskinan, yang menggambarkan keterkaitan antar faktor penyebab yang saling memperkuat.



Gambar 1. Lingkaran Kemiskinan

Dalam tiga pola yang dijelaskan, kemiskinan dapat dipahami melalui beberapa hal. Pertama, rendahnya pendapatan menyebabkan terbatasnya akses terhadap pendidikan yang layak. Kondisi ini kemudian berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas individu. Kedua, kondisi kesehatan juga menjadi faktor penting. Kesehatan yang buruk akan menurunkan kemampuan seseorang dalam bekerja secara optimal, sehingga produktivitas menurun dan pada akhirnya

¹¹ Komang Ema Marsitadewi, I Wayan Sudemen, and Universitas Warmadewa, "Kemiskinan Struktural Di Karangasem : Menganalisis Penyebab Dan Intervensi Pemerintah," 2022.

memperparah kemiskinan. Ketiga, keterbatasan kemampuan untuk berinvestasi menghambat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang tidak berkembang dengan baik kembali berimbas pada rendahnya produktivitas, sehingga siklus kemiskinan terus berulang.

Ciri-ciri kemiskinan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

a. Pendapatan rendah.

Tingkat penghasilan yang dimiliki sangat terbatas atau tidak memadai, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

b. Kualitas hidup yang rendah.

Kondisi ini ditandai dengan minimnya akses terhadap layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, serta ketersediaan air bersih, disertai dengan lingkungan tempat tinggal yang kurang layak.

c. Ketergantungan.

Kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan umumnya memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan dari pihak lain, baik berupa bantuan sosial maupun dukungan sumber daya, akibat keterbatasan yang dimiliki.¹²

2. Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Kemiskinan tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sejumlah ahli berpendapat bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh lemahnya sistem ekonomi, kondisi sumber daya yang kurang mendukung sebagai upaya pengentasan, serta rendahnya etos kerja individu. Selain itu, berbagai konflik yang terjadi di dunia, termasuk di Indonesia, juga kerap berkaitan dengan masalah kemiskinan. Menurut Erik P. Eckholm, dampak yang ditimbulkan oleh kemiskinan di Indonesia antara lain: rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, adanya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang memicu ketertinggalan serta munculnya kawasan permukiman kumuh, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, serta tingginya pertumbuhan penduduk dan ketimpangan yang pada akhirnya menghambat peningkatan kualitas pembangunan manusia.¹³

Berbagai pihak telah melakukan beragam usaha untuk menanggulangi kemiskinan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara, baik melalui sektor formal maupun nonformal. Dari sisi formal, upaya tersebut biasanya dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk program bantuan bagi masyarakat kurang mampu, penyuluhan, pelatihan keterampilan, hingga penyediaan kesempatan kerja. Sementara itu, sektor nonformal dijalankan oleh komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian

¹² Annisa Istikomah et al., "Pengaruh Tingkat Kesehatan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Lampung Tahun 2021-2023" 4 (2025).

¹³ Wida Andina and Amin Wahyudi, "Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islami" 12 (2024): 339–50.

terhadap kondisi ekonomi masyarakat miskin dan bentuk kegiatan sosial lainnya.

Salah satu langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera adalah melalui program pengentasan kemiskinan. Program ini memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas serta mengembangkan kemampuan dasar masyarakat miskin agar mampu berusaha secara mandiri.
- b. Memperkuat peran serta masyarakat miskin dalam keterlibatan terhadap kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar mereka.
- c. Mendorong terciptanya kondisi di bidang ekonomi, politik, dan sosial yang memberikan kesempatan setara bagi masyarakat miskin untuk memperoleh hak-hak dasar serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.
- d. Memberikan jaminan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.¹⁴

Dalam perspektif Islam, upaya pengentasan kemiskinan didasarkan pada seperangkat prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan publik. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (*pro-poor growth*)

Dalam Islam, hal ini diwujudkan melalui larangan riba yang berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi dan mengendalikan inflasi, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin juga didorong melalui pengembangan sektor riil dengan mengarahkan modal ke aktivitas produktif berbasis kerja sama, seperti mudharabah, musyarakah, dan musaqat.

- b. Mengupayakan penyusunan anggaran negara yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas (*pro-poor budgeting*)

Prinsip ini menekankan pada disiplin fiskal, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien untuk kepentingan publik. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin.

- c. Mendorong pembangunan infrastruktur yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat

Infrastruktur yang memadai akan mempermudah aktivitas ekonomi dan sosial, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- d. Mengoptimalkan penyediaan layanan publik yang berpihak pada masyarakat (*pro-poor public service*)

¹⁴ Nur Assyafaah et al., "Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," 2025, 147–58.

Dalam Islam, pelayanan publik mencakup birokrasi yang amanah, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh.

- e. Mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang adil (*pro-poor income distribution*)

Hal ini dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti pengelolaan kepemilikan aset, penerapan zakat, serta anjuran qardul hasan. Tujuannya adalah mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu dan menumbuhkan semangat solidaritas sosial, sehingga tercipta masyarakat yang saling peduli dan membantu satu sama lain.¹⁵

3. Kebijakan Program Bantuan Sosial

Kebijakan program bantuan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik yang dirancang oleh pemerintah untuk dapat melindungi masyarakat miskin dan juga rentan dari berbagai resiko sosial dan ekonomi. Risiko berupa kemiskinan struktural, pengangguran, bencana alam, krisis ekonomi, dan lainnya. bantuan sosial (Bansos) adalah bentuk dukungan yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan dari potensi risiko sosial serta meningkatkan kesejahteraan mereka.¹⁶ Pemerintah harus menjamin kesejahteraan masyarakat terutama kelompok yang rentan terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial diperlukan untuk memberikan perlindungan sosial, mengurangi dampak kemiskinan, dan memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Parahnya tingkat kemiskinan dan semakin dalamnya jurang kemiskinan menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan ini bukan hanya permasalahan sekedar presentase angka yang secara sederhana dapat dilihat dari angka. Dengan demikian, pemerintah selaku pemangku kebijakan memiliki tugas bukan hanya untuk menurunkan presentase angka jumlah penduduk miskin, tapi juga harus mampu menarik masyarakat dari jurang kemiskinan, sehingga tingkat keparahan kemiskinan masyarakat pun menurun.¹⁷

¹⁵ Andina and Wahyudi, "Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islami."

¹⁶ Kesejahteraan Masyarakat et al., "EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN EVALUATION OF SOCIAL ASSISTANCE POLICY IN IMPROVING COMMUNITY WELFARE IN SLAWU VILLAGE, JEMBER REGENCY" 1, no. 4 (2025): 264–75.

¹⁷ Asep Suryanto and Universitas Siliwangi, "Pemberdayaan Zakat : Model Intervensi Kemiskinan Dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat," 12, no. 1 (n.d.): 85–106.

Di Indonesia kebijakan bantuan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui bantuan langsung tunai, peningkatan akses pendidikan dan juga layanan kesehatan, serta penguatan sektor informal dan juga UMKM. Program bantuan tersebut tidak hanya bersifat karitatif tetapi juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial, dan mendorong kesejahteraan, serta untuk memberdayakan masyarakat agar mampu keluar dari jerat kemiskinan.¹⁸ Keberhasilan program pengentasan kemiskinan dan juga jaminan sosial tidak hanya melihat dari besarnya alokasi anggaran, tetapi juga pada efektivitas tatakelola dan juga koordinasi antar lembaga. Salah satu elemen kunci dalam kebijakan program bantuan sosial yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).¹⁹

DTKS merupakan basis data nasional yang memuat data individu dan keluarga yang tergolong miskin, rentan miskin, dan juga membutuhkan intervensi sosial. Seringkali terjadi masalah utama dalam penyaluran bantuan sosial yaitu validitas dan akurasi data penerima manfaat. yang mana pada Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan sebagai acuan seringkali belum mencerminkan kondisi terkini masyarakat. Dimana masih banyak warga miskin yang belum terdaftar, sedangkan warga yang sudah tidak layak masih tetap tercantum.

Kondisi itu menunjukkan betapa pentingnya proses membuat dan memperbarui DTKS secara terus-menerus. DTKS dibuat melalui proses pengumpulan data yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, terutama desa dan kelurahan sebagai pihak yang paling depan, dengan tahapan-tahapan seperti pendataan awal, pemeriksaan ulang, dan pengecekan data secara berkala. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengumpulan data sangat penting agar hasil yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi secara akurat. Sebab itu, DTKS tidak hanya digunakan sebagai alat administratif biasa, tetapi juga menjadi sarana penting dalam merencanakan dan mengevaluasi kebijakan sosial yang berdasarkan situasi nyata masyarakat.

Meskipun DTKS memiliki peran penting dalam kebijakan bantuan sosial, tetapi penerapannya masih menghadapi berbagai kesulitan. Beberapa masalah yang muncul adalah adanya keterlambatan dalam memperbarui data, perbedaan kondisi sosial dan ekonomi di berbagai wilayah, serta keterbatasan kemampuan aparatur di tingkat daerah. Selain itu, perubahan sosial yang cepat, seperti pergantian penduduk dan pergeseran kondisi kehidupan masyarakat, membutuhkan sistem pencatatan yang bisa berubah sesuai kondisi dan tetap berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah terus memperbaiki kebijakan bantuan

¹⁸ Syamsuddin, *Teori Praktis Kurikulum Usaha Dan Kebijakan Kesejahteraan Sosial*, Cetakan Pe (PT. Nas Media Indonesia, 2025).

¹⁹ Suhanoro et al., *Strategi Kebijakan Global: Demokrasi, Ekonomi, Dan Hubungan Internasional* (Kramantara Jr, 2025).

sosial dengan memperkuat kualitas DTKS melalui proses digitalisasi data, peningkatan kerja sama antarlembaga, serta pengawasan yang lebih ketat.²⁰

4. Peran Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam

Menurut kelompok syafi'i dan Hambali yang disebut dengan orang miskin Adalah seseorang yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak memiliki kemampuan, baik bagi dirinya maupun untuk keluarganya, meskipun mereka memiliki pekerjaan dan pendapatan. Jadi kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, tidak hanya dari sisi materi melainkan juga dari psikologi, sosial, dan spiritual. Dalam menyikapi masalah kemiskinan ini negara dan pemerintah memiliki kewajiban dalam membantu dan menjamin kehidupan yang layak.

Dalam perspektif islam, kemiskinan dianggap sebagai ketidakadilan sosial yang harus diatasi oleh pemerintah dan Masyarakat secara kolektif. Menurut Hamidyah pemerintah harus mengambil Tindakan untuk memberantas kemiskinan dengan menyediakan pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan juga bantuan bagi yang membutuhkan, untuk menciptakan Masyarakat yang merata dalam kekayaan dan kesempatan. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan di Indonesia ini, seperti menurut Bappenas 2020 beberapa program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Dari program program tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan yaitu membuat program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan. Juga pemerintah berperan dalam pengawasan dalam program yang dibuat tersebut apakah berjalan dengan rencana atau belum, dan memastikan manfaat dari program yang telah dibuat benar-benar dirasakan oleh Masyarakat atau belum.

Program-program tersebut merupakan sebuah kebijakan untuk pengentasan kemiskinan yang dilakuakn oleh pemerintah. Peran tersebut sejalan dengan prinsip etika dan kepemimpinan dalam Islam, yang menekankan nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan, di mana pemimpin berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang lemah dan membutuhkan. Diantara prinsip etika dan kepimpinan dalam islam sebagai berikut:

a. Keadilan dan kesetaraan

Pemerintah dalam Islam diharapkan untuk memastikan bahwa sistem hukum dan kebijakan yang mereka terapkan mencerminkan prinsip-prinsip ini sehingga masyarakat dapat berkembang dalam suasana yang adil, berkeadilan, dan merata.

²⁰ Abdul Nashar and St.Jawiah, *Kebijakan Publik*, ed. Drs. M. Sc Dr. Muhammad Husain Maruapey, Cetakan Pe (Karya Bakti Makmur Indonesia, 2025).

b. Kepemimpinan adil

Prinsip ini menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam kepemimpinan. Kepemimpinan adil dalam Islam mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan sejahtera. Pemimpin yang mempraktikkan prinsip-prinsip ini dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan semua warga negara.

c. Kepemimpinan jujur

Pemimpin dalam Islam harus jujur dan tulus dalam kata dan tindakan mereka. Mereka harus menjauhi kebohongan, penipuan, dan korupsi. Kepemimpinan yang jujur membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepemimpinan jujur adalah salah satu prinsip etika dan kepemimpinan yang sangat ditekankan dalam Islam. Kepemimpinan yang jujur memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang adil, berkeadilan, dan dapat dipercaya. Kepemimpinan jujur dalam Islam mencerminkan komitmen untuk menjalankan tugas kepemimpinan dengan moralitas yang baik, integritas, dan transparansi.

d. Bertanggung jawab

Kepemimpinan bertanggung jawab dalam Islam adalah komitmen untuk melayani masyarakat dengan baik, menghormati nilai-nilai moral dan etika, serta memahami bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas mereka. Prinsip ini membantu memastikan bahwa kepemimpinan tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena seorang pemimpin dalam Islam bertanggung jawab atas tindakan mereka di dunia dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada akhirat.

e. Kepemimpinan yang pemurah

Yang pemurah dalam Islam mencerminkan prinsip memberikan dengan ikhlas dan memiliki hati yang penuh kasih terhadap sesama. Pemimpin yang mempraktikkan prinsip ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih peduli, berempati, dan merata, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua warga negara.

f. Bijaksana dan kecerdasan

Pemimpin yang bijaksana dan berkecerdasan dalam Islam diharapkan untuk menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, merencanakan kebijakan yang baik untuk kepentingan semua, dan memimpin dengan keadilan dan moralitas yang tinggi. Mereka memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas tindakan dan keputusan.

g. Menghormati hak asasi manusia

Pemimpin harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap warganya, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan beragama, dan kebebasan berbicara. Pemimpin yang bertanggung jawab dalam Islam harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap warganya. Hak asasi manusia adalah konsep yang mendasar dalam Islam, dan pemimpin memiliki kewajiban moral dan religius untuk menjaga hak-hak ini.

5. Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Lingkaran kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Setiap orang tentunya tidak menginginkan hidup berada dalam garis kemiskinan. Karena apabila seseorang dinyatakan hidup dalam kemiskinan, maka orang tersebut akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Umar bin Khattab menegaskan bahwa kekayaan negara tidak boleh ditujukan terhadap golongan tertentu atau bahkan terhadap kepentingan pribadi, sehingga golongan lainnya tersisihkan. Maka, kekayaan negara harus dikembalikan kepada rakyat, bukan justru menjadi kenikamatan pribadi bagi penguasa atau pejabat.²¹ Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an menyebutkan bahwa pendistribusian kekayaan sangatlah penting dilaksanakan supaya harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Namun, juga harus beredar di kalangan masyarakat menengah ke bawah juga, sehingga pendistribusian harta kekayaan menjadi landasan yang kuat dengan berprinsip pada keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِقَادِرِينَ عَلَيْهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَتَيْتُهَا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
الْعَقَابِ ٧

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.²²

Di Indonesia, program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program bantuan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mengalokasikan dana bantuan kepada

²¹ H. Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam* (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017).

²² NU Online, “Surat Al-Hasyr Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap,” n.d.

masyarakat.²³ Bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan agar mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mencegah penurunan kualitas hidup. Bansos dapat diberikan dalam bentuk uang tunai, barang, maupun layanan sosial, yang dirancang untuk mengurangi dampak kemiskinan dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga rentan. Penelitian nasional menegaskan bahwa efektivitas bansos sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima.²⁴

Keluarga penerima manfaat merasakan dampak positif setelah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Walaupun besaran bantuan yang diterima tergolong terbatas, manfaatnya tetap dirasakan secara nyata oleh para penerima. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang, menunjukkan penurunan 0,21 juta orang pada September 2024 dan menurun 1,37 juta orang pada Maret 2024.²⁵



Gambar 2. Tingkat Kemiskinan di Indonesia

²³ Evi Nainah et al., “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai Di Kota Bandung,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 1277–85.

²⁴ Legi Likasri Simbolon et al., “Analisis Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial Di Kota Medan: Studi Literatur Terhadap Implementasi Kebijakan,” *Netizen: Journal of Society and Business* 2, no. 1 (2025): 292–300.

²⁵ Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 Turun Menjadi 8,47 Persen,” n.d.

Namun, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 45% penyaluran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan pemerintah belum tepat sasaran. Di mana terdapat 616.367 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan 1.286.066 KPM sembako yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Berdasarkan temuan penelitian, permasalahan tersebut umumnya disebabkan oleh kurang akuratnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar utama dalam penetapan penerima bansos.²⁶

Permasalahan dapat terjadi karena rendahnya tingkat akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dijadikan sebagai basis utama dalam penetapan penerima bantuan sosial. Dampaknya, sebagian masyarakat miskin yang seharusnya berhak justru tidak menerima bantuan (exclusion error), sementara masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu malah tercatat sebagai penerima bansos (inclusion error). DTKS merupakan basis data yang dikelola Kementerian Sosial Republik Indonesia dan berfungsi sebagai rujukan utama dalam menetapkan sasaran penerima berbagai program perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan.²⁷ Kondisi tersebut mencerminkan adanya persoalan serius dalam implementasi kebijakan.

Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos di Indonesia merupakan persoalan isu krusial karena secara langsung memengaruhi efektivitas program perlindungan sosial pemerintah. Dalam perspektif Islam, setiap upaya pengentasan kemiskinan melalui program perlindungan sosial harusnya berpijak pada prinsip-prinsip utama syariat, khususnya prinsip keadilan dan prinsip tanggung jawab.

a. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Islam menempatkan keadilan sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Setiap individu dipandang memiliki hak yang setara atas sumber daya dan kesempatan, tanpa dibedakan oleh latar belakang sosial, ekonomi, maupun status lainnya. Dalam ranah ekonomi, Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam praktik perdagangan dan distribusi kekayaan.²⁸

Semua aspek kehidupan harus berlandaskan prinsip keadilan yang sesuai dengan ajaran Islam. Allah Swt. memerintahkan manusia untuk bersikap adil dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, maupun dengan orang lain. Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S Al-Nahl (16): 90 yang artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kami) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum*

²⁶ Zahwa Madjid, "Mensos: 45% Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran," CNBC Indonesia, 2026.

²⁷ Willibordus Karana Andika, "Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Sebagai Jaminan Penyaluran Bantuan Sosial Tepat Sasaran," 2019, 1–19.

²⁸ Fery Priawan and Ichsan Iqbal, "Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Holistik Analisis Nexus* Vol: 1 No (2024).

*kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*²⁹

Keadilan dalam perlindungan sosial diarahkan untuk memastikan distribusi kekayaan berlangsung secara proporsional, sehingga kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dapat diminimalkan. Dalam konteks ini, program bantuan sosial (bansos) merepresentasikan bentuk tanggung jawab sekaligus kepedulian negara terhadap kelompok rentan yang membutuhkan dukungan. Namun demikian, ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos menunjukkan bahwa penerapan prinsip *al-'adl* dalam kebijakan sosial belum berjalan secara optimal. Implementasi nilai keadilan menuntut terbangunnya sistem ekonomi dan kebijakan publik yang berpihak pada pemerataan, termasuk melalui penyediaan layanan publik yang inklusif serta strategi pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran

b. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab (*Mas'uliyah*)

Setiap pemangku kebijakan memikul tanggung jawab moral dan administratif untuk bertindak secara benar, amanah, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Keputusan yang diambil tidak hanya dinilai dari hasilnya, tetapi juga dari proses dan dampaknya terhadap publik. Ajaran Islam menekankan pentingnya sikap tanggung jawab atas setiap tindakan, termasuk terhadap potensi kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan.³⁰ Pemerintah memiliki peran strategis sebagai pengayom masyarakat, penegak kedisiplinan sosial, sekaligus penentu arah kebijakan publik yang semestinya menghadirkan kemaslahatan bersama. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, pemerintah Indonesia memikul tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang tepat serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Upaya tersebut bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan bagian dari fungsi dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat.³¹

Dalam pelaksanaan program bantuan sosial, tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang secara ekonomi telah tergolong sejahtera, namun tetap tercatat sebagai penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam

²⁹ NU Online, "Surat An-Nahl Ayat 90," n.d.

³⁰ Hildayanti, Mustari, and Muh. Sudirman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)," *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. September (2022): 156–65.

³¹ Endang Susanti, "Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Wedana* 11 No 1, no. 1 (2025).

akurasi pendataan, mekanisme verifikasi, maupun pembaruan data penerima, sehingga tujuan program untuk menysasar kelompok yang benar-benar membutuhkan menjadi kurang optimal. /Dalam perspektif Islam, pemerintah diposisikan sebagai pemegang amanah (*khalifah*) yang memikul tanggung jawab moral dan sosial atas kesejahteraan rakyatnya. Amanah ini menuntut setiap kebijakan yang berkaitan dengan harta publik dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan demikian, distribusi bantuan sosial seharusnya dilaksanakan secara adil dan profesional agar tidak menimbulkan ketimpangan maupun penyalahgunaan yang berpotensi merugikan masyarakat yang lebih berhak.³²

D. PENUTUP

Islam memandang kemiskinan sebagai situasi di mana kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi secara penuh. Syariat Islam menetapkan tiga kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Dalam perspektif Islam menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar hasil dari faktor personal, melainkan juga dipengaruhi oleh permasalahan struktural dalam tatanan sosial dan ekonomi. Berdasarkan kerangka ini, strategi pemberantasan kemiskinan dalam Islam dibangun di atas prinsip-prinsip kebijakan publik yang bisa menjadi panduan dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan sosial di Indonesia cukup kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sistem pendataan yang lemah menjadi salah satu penyebab utama, selain implementasi kebijakan yang belum optimal, minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta adanya intervensi sosial dan politik dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.

Penggunaan DTKS yang jarang diperbarui menjadi faktor krusial. Ditambah dengan mekanisme verifikasi yang lebih menekankan pada kelengkapan dokumen administratif dibandingkan dengan pengecekan langsung ke lapangan, hal ini menyebabkan terjadinya *exclusion error* (rumah tangga miskin yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkannya) dan *inclusion error* (warga mampu yang masih tercatat sebagai penerima manfaat). Akibatnya, bantuan sosial tidak tepat sasaran, di mana sebagian warga yang berhak menerima bantuan tidak mendapatkan haknya, sedangkan warga yang tergolong mampu justru mendapatkan bantuan sosial tersebut.

³² Ahsani Taqwiem Yeni Puspita, Rasyid Tarmizi, Akhmad Solikin, Irawati, Erti Rospyana Rufaida, Maghfirah, Kartika Rose Rachmadi, Ahmad Maulidizen, Ira Meike Andariyani, Siti Walida Mustamin, Edwin Basmar, Rego Devila, Johari, Oleh Soleh, *Makroekonomi Islam & Pembangunan Berkelanjutan*, ed. M.E Muhamad Rizal Kurniawan (Jl. Warung Selikur km. Sukajaya-Carenang Ka, Serang-Banten: PT.Saka Kurnia Pustaka, 2023).

Oleh karena itu, dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan berlandaskan prinsip keadilan, masalah kemiskinan dapat ditangani secara lebih efektif. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan harmonis. Penerapan nilai-nilai keadilan ini sangat penting dalam upaya bersama untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, Willibordus Karana. "Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Sebagai Jaminan Penyaluran Bantuan Sosial Tepat Sasaran," 2019, 1–19.
- Andina, Wida, and Amin Wahyudi. "Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islami" 12 (2024): 339–50.
- Anggraini, Dini, and Muhammad Iqbal Fasa. "Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" 18, no. 1 (2023): 123–38.
- Assyafaah, Nur, Timbul Dompok, Lubna Salsabila, Program Studi, Administrasi Negara, Universitas Putera, and Bantuan Sosial Tunai. "Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," 2025, 147–58.
- Hildayanti, Mustari, and Muh. Sudirman. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)." *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. September (2022): 156–65.
- Istikomah, Annisa, Yuyun Kartika Sari, Vika Agustiyani, and Misfi Laili Rohmi. "Pengaruh Tingkat Kesehatan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Lampung Tahun 2021-2023" 4 (2025).
- Madaliyah, Mihda, and Syifa Rohmah. "Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia" 3, no. 2 (2024): 269–73.
- Madjid, Zahwa. "Mensos: 45% Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran." *CNBC Indonesia*, 2026.
- Marsitadewi, Komang Ema, I Wayan Sudemen, and Universitas Warmadewa.

- “Kemiskinan Struktural Di Karangasem: Menganalisis Penyebab Dan Intervensi Pemerintah,” 2022.
- Masyarakat, Kesejahteraan, D I Kelurahan, Kabupaten Jember, Agus Budi Herlambang, and Itok Wicaksono. “EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN EVALUATION OF SOCIAL ASSISTANCE POLICY IN IMPROVING COMMUNITY WELFARE IN SLAWU VILLAGE , JEMBER REGENCY” 1, no. 4 (2025): 264–75.
- Maulana, Angga, Muhammad Iqbal Fasa, Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung. “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam” 15, no. 01 (2022): 220–29.
- Muhammadong, H. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017.
- Nainah, Evi, Reza Mauldy Raharja, Siti Padia Hijriyana, Nazwarini Khairunisa, Sarah, Seffi Lolita Ayu Ernawati Pasaribu5, May Delia, Ulfa Yuniar, Vivi Reviyanti, and Yulistian. “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai Di Kota Bandung.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 1277–85.
- Nashar, Abdul, and St.Jawiah. *Kebijakan Publik*. Edited by Drs. M. Sc Dr. Muhammad Husain Maruapey. Cetakan Pe. Karya Bakti Makmur Indonesia, 2025.
- Online, NU. “Surat Al-Hasyr Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap,” n.d.
- . “Surat An-Nahl Ayat 90,” n.d.
- Pemerintah, Kebijakan, Indonesia Dalam, Kemiskinan Perspektif, and Ekonomi Islam. “Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains,” 2024, 259–66.
- Priawan, Fery, and Ichsan Iqbal. “Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Holistik Analisis Nexus* Vol: 1 No (2024).
- Restanti, Fida Anisah, Nur Dyah Gianawati, and Wahyuni Mayangsari. “Strategi Tokoh Lokal Melalui Komunitas Singo Gendeng Dalam Memberdayakan Pengemis Anak (Studi Kasus Di Kelurahan Jember Kidul Kabupaten Jember)” 10, no. 2 (2023): 179–90.
- Salsabila, Nanda, Nilna Muna, Vikko Hilmi Pradana, and Wirawan Firman Nurcahya. “Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia” 1, no. 4 (2024): 1–13.
- Simbolon, Legi Likasri, Nazwa Aulia, Olive Katrina Joyanka Sihombing, Samuel Revaldo Jeverson Siboro, and Ruben Boot. “Analisis Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial Di Kota Medan: Studi Literatur Terhadap Implementasi Kebijakan.” *Netizen: Journal of Society and Business* 2, no. 1 (2025): 292–300.
- Statistik, Badan Pusat. “Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 Turun Menjadi 8,47 Persen,” n.d.
- Suhantoro, Dwi Yanuar Prasetyo, Firdi Hidayah Norrahman, Nuril Hilmiyah, Awalia Dwi Ramadhani, Sitti Nurharizah, Vardin Malika, and Moh. Yusril Fuad. *Strategi Kebijakan Global: Demokrasi, Ekonomi, Dan Hubungan Internasional*. Kramantara Jr, 2025.
- Suryanto, Asep, and Universitas Siliwangi. “Pemberdayaan Zakat : Model Intervensi Kemiskinan Dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat

- DPU DT Jawa Barat ,” 12, no. 1 (n.d.): 85–106.
- Susanti, Endang. “Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Wedana* 11 No 1, no. 1 (2025).
- Suyasa, I Made Giri, Lili Retnosari, and Nuri Taufiq. “Tepatkah Program Bantuan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia? Is the Social Assistance Program Appropriate in Indonesia ’ s Poverty Alleviation?” 4, no. 1 (2024): 42–52.
- Syamsuddin. *Teori Praktis Kurikulum Usaha Dan Kebijakan Kesejahteraan Sosial*. Cetakan Pe. PT. Nas Media Indonesia, 2025.
- Yeni Puspita, Rasyid Tarmizi, Akhmad Solikin, Irawati, Erty Rospyana Rufaida, Maghfirah, Kartika Rose Rachmadi, Ahmad Maulidizen, Ira Meike Andariyani, Siti Walida Mustamin, Edwin Basmar, Rego Devila, Johari, Oleh Soleh, Ahsani Taqwiem. *Makroekonomi Islam & Pembangunan Berkelanjutan*. Edited by M.E Muhamad Rizal Kurniawan. Jl. Warung Selikur km. Sukajaya-Carenang Ka,Serang-Banten: PT.Saka Kurnia Pustaka, 2023.
- Yuliana, Indah, and Aliya Damayanti. “Strategi Ekonomi Islam Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan” 1, no. 2 (2025): 50–54.